

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT (WEBSITE)**

Nomor. 1063/Pdt.G/2024/PN Tng

Saya Adhi Firzia Mihram Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Tng;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

APRIJONSEN GUNAWAN, DAHULU bertempat tinggal di Villa Melati Mas Blok.O.2/01 Rt.13/08, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1063/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 Desember 2024, dalam perkara antara :

BONG NJAT MIE ----- **Sebagai PENGGUGAT;**

Lawan

APRIJONSEN GUNAWAN ----- **Sebagai TERGUGAT ;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian surat pemberitahuan ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Jurusita Pengganti,

Adhi Firzia Mihram

